

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah menguraikan teori dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam menjawab rumusan masalah mengenai praktik tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia dalam perspektif kejahatan terorganisasi dan upaya paksa paksa apa saja yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perdagangan satwa dilindungi di Indonesia telah diatur secara ketat sebagai sebuah tindak pidana dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan diratifikasinya Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) oleh Pemerintah Indonesia. Meski telah diatur secara ketat, tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia masih saja terjadi. Pengkajian kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia dengan definisi, karakteristik dan tipologi dalam perspektif kejahatan terorganisasi memperlihatkan bahwa pada praktiknya terdapat kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia yang merupakan sebuah kejahatan terorganisasi.
2. Penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi terbatas pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan dan penyitaan surat. Namun, sebagai kejahatan terorganisasi, penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi seharusnya dapat dilakukan seperti penyidikan

kejahatan terorganisasi lainnya, yakni dengan dapat dilakukannya upaya paksa penyadapan dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.

## **5.2 Saran**

Setelah menguraikan teori, melakukan analisis dan tiba pada kesimpulan terkait praktik tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia dalam perspektif kejahatan terorganisasi dan terkait upaya paksa oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia sebagai kejahatan terorganisasi, maka penulis hendak memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia seharusnya menaruh perhatian lebih pada isu perdagangan satwa dilindungi sebagai isu yang serius. Mengingat perdagangan satwa dilindungi berdampak serius pada kepunahan aneka ragam jenis satwa khas Indonesia. Terlebih praktik perdagangan satwa dilindungi di Indonesia telah berkembang menjadi sebuah kejahatan terorganisasi.
2. Perlu adanya pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan satwa dilindungi agar dapat mengakomodir perkembangan praktik tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia yang telah menjadi sebuah kejahatan terorganisasi. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau pembentukan suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan satwa dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatur tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan tindak pidana perdagangan orang. Pembaruan tersebut juga diharapkan dapat mengakomodir kewenangan penyadapan dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Chairul Saleh, WWF dan TRAFFIC, Prosiding “Judisial Workshop” Penegakan Hukum atas Perlindungan Satwa Liar, WWF dan Traffic, Cibodas, 2005, h. 25-26 dalam Trinirmalaningrum et al, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Indonesia: Perkumpulan SKALA, 2016.
- E. Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime): Akar dan Perkembangannya (Edisi Keenam)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Letizia Paoli, *The Oxford Handbook of Organized Crime*. New York: Oxford University Press, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokeseumawe: Unimal Press, 2019, hlm. 9.
- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005, hlm. 34 dalam Hatta, Muhammad, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokeseumawe: Unimal Press, 2019.
- Trinirmalaningrum et al, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries: Global Programme Against Transnational*. New York: United Nations, 2002.

### JURNAL

- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Motulo, Phileo Hazelya. “Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020).
- Muhammad Ali Ausath, “Upaya Penerapan Ekosida Sebagai kejahatan Luar Biasa di Indonesia.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 1 (2022).
- Roland Riko Koyongian, Olga A. Pangkerego, dan Evie Sompie, “Penyadapan oleh Penyidik dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021).

- Sefriani. 2013. “Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUX/2012”, *Jurnal Yudisial* (6) 2: 6-118 dalam Ausath, Muhammad Ali. “Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 1 (2022).
- Utiahman, Andre Putra. “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019).
- United Nations Environment Programme. 2014. *Illicit Wildlife Trafficking: An Environmental, Economic and Social Issue – UNEP Perspectives No. 14.*
- Winarno Budyatmojo, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan).” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013).

## **PERATURAN**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Indonesia Nomor 3419.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 4843.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6216.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5298.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3803.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32.

## **PUTUSAN**

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 5/PUU-VII/2010.

Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Ptk.

Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan Nomor 578/Pid.B/LH/2023/PN Ptk.

Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan Nomor 579/Pid.B/LH/2023/PN Ptk.

Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Ptk.

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 1522/Pid.B/LH/2023/PN Sby.

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 2451/Pid.B/LH/2023/PN Sby.

## INTERNET

- Audrey Santoso, “*KLHK: Satwa Liar Banyak Didagangkan di Medsos, 97,6 Persen Via FB*”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6518900/klhk-satwa-liar-banyak-didagangkan-di-medsos-97-6-persen-via-fb>, pada 20 Desember 2023.
- Bambang Pratama, “*Penyadapan dan Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Elektronik*”, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/03/penyadapan-dan-kedudukannya-sebagai-alat-bukti-elektronik/>, pada tanggal 22 Mei 2024.
- CITES, “*The CITES species*”, diakses dari <https://cites.org/eng/disc/species.php>, pada tanggal 07 Mei 2024.
- Interpol, “*Illegal wildlife trade has become one of the ‘world’s largest criminal activities’*”, diakses dari <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2023/Illegal-wildlife-trade-has-become-one-of-the-world-s-largest-criminal-activities>, pada tanggal 03 April 2024.
- International Fund for Animal Welfare, “*what is CITES?*”, diakses dari <https://www.ifaw.org/international/journal/what-cites>, pada tanggal 07 Mei 2024.
- Kenny Cetera dan Dhio Teguh Ferdyan, “*Mengenal CITES dan Perannya Mengatasi Perdagangan Kayu Ilegal*”, diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengenal-cites-dan-perannya-mengatasi-perdagangan-kayu-ilegal>, pada tanggal 07 Mei 2024.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*WNA Vietnam Tersangka Penyelundupan Satwa Dilindungi Siap Disidangkan*”, diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7042/wna-vietnam-tersangka-penyelundupan-satwa-dilindungi-siap-disidangkan>, pada tanggal 08 Mei 2024.
- M. Faiz Zaki, Iqbal Muhtarom, “*Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan*” diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1865221/mabes-polri-diduga-impor-belasan-alat-sadap-pengamat-sebut-pengadaannya-harus-transparan>, pada tanggal 18 Juni 2024.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Gakkum KLHK Amankan Penjual Bagian Satwa Dilindungi secara Online di Kota Bekasi*”, diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6997/gakkum-klhk-amankan-penjual-bagian-satwa-dilindungi-secara-online-di-kota-bekasi>, pada tanggal 20 Desember 2023.
- Runik S Astuti, “*Perdagangan Ilegal Satwa di Jatim Tertinggi di Indonesia*”, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/14/perdagangan-ilegal-satwa-liar-di-jatim-tertinggi-di-indonesia>, pada tanggal 08 Mei 2024.

Willa Wahyuni, “*Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/?page=1>, pada tanggal 20 Desember 2023.

WCS.org, “*What is Wildlife Trafficking*” diakses dari <https://wildlifetrade.wcs.org/Wildlife-Trade/What-is-wildlife-trafficking.aspx>, pada tanggal 09 Januari 2024.

## **KAMUS**

*Kbbi.web.id*, s.v., “*sadap*”, diakses pada tanggal 09 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/sadap>.

*Kbbi.web.id*, s.v., “*dagang*”, diakses pada tanggal 06 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/dagang>.

*Kbbi.web.id*, s.v., “*komersial*”, diakses pada tanggal 01 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/komersial>.